

**ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH
DI PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG SURABAYA**

Rakhmad Susatyo

Rakhmad.S@yahoo.com
Advokat

Abstract

Banking was one of fund resource for both individual and corporation in order to fulfill need of fund. In giving the credit banking will be carefully and through deep analysis. But in giving their credit some times credit given by the debtor not back on time. This condition called credit problem. That credit problem annoyed bank performance, therefore credit problem should be solved by both litigation or non litigation line. PT. Bank International Indonesia Surabaya Branch Office as research located of this tesis to choose credit problem by non litigation line. This research uses a normative juridical approach method, which is a research that uses the legal norms which are explained to those ways of researching and discussing the legal regulations in effect at this time. More emphasis on the normative study of the legislation concerning the settlement of problem loan for banking.

Key word : credit, litigation, non litigation

Pendahuluan

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain :

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredittersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.¹

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96.

kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau wanprestasi.

Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau the 5 C, antara lain *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, *capacity*(kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan

kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya yang mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga mematikan usaha debitur itu sendiri.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan.

Adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. "Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan".²

PT Bank International Indonesia cabang Surabaya merupakan salah satu contoh bank yang pernah menghadapi kredit bermasalah, dimana debitur yang mempunyai pinjaman uang kepada Bank International Indonesia cabang Surabaya mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman. Pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu: Penyelesaian

²Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta 2003, hlm 263

melalui jalur litigasi dan Penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) apakah yang menyebabkan penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur non litigasi lebih menguntungkan dibanding dengan jalur litigasi? 2.) Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank International Indonesia cabang Surabaya?

Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang “Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan”, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan normatif adalah metode pendekatan berdasarkan undang-undang dan regulasi permasalahan dalam penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber pada pemahaman asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan.

Pembahasan

Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jalur Non Litigasi Lebih Menguntungkan Dibanding Dengan Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank International Indonesia, secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran.

Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk : Debitur dapat menyusun dana langsung *cash flow* secara lebih pasti. Memastikan pembayaran yang lebih tepat. Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk : Menyempurnakan *legal documentation*. Menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya). Memperkuat posisi bank.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan dana bank
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk :Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitur adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana. Memperbaiki kolektabilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda, penalti ataupun biaya-biaya lainnya. Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektabilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit sub komite kredit

penanganan kredit bermasalah sesuai batas wewenang masing-masing.

Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan PT Bank International Indonesia tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27-02-1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit atau lebih dikenal dengan istilah 3 R dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. *Restructuring* atau penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
 - a. Penambahan jumlah dana bank, jangka waktu, type, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai persyaratan yang disetujui sebelumnya.
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang dalam praktek perbankan lebih sering dikenal dengan istilah /plafon dering /dan tidak boleh dijalankan.
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
 - d. Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Pada kasus debitur A yang terjadi adalah debitur tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar hutang pokoknya meskipun pembayaran bunga tetap berjalan, dapat dikatakan usaha dari debitur A ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya. Permasalahan yang debitur A sendiri semata-mata bukan hanya intern perusahaan tetapi banyak faktor luar yang mempengaruhi kemunduran perusahaan seperti kondisi ekonomi.

Debitur A semula bergerak di bidang ekspor kopi ke beberapa negara Eropa dan tidak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya. Debitur A semula memiliki pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar USD 300.000,- yang pada awal pinjaman 1 dollar Rp. 1.900,- pinjaman

awal tersebut sangat membantu di dalam proses produksi dan perputaran keuangannya.

3. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali yaitu merubah kondisi *loan, condition dan covenants* dari perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitur atau perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Pada kasus debitur BA permasalahan yang ada dikarenakan kesalahan dan kurang hati-hati dalam mengelola usaha pengangkutan, dilihat dari prospek usahanya yang dilihat dari kunjungan usaha dan perputaran modalnya di bank menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik hal itu dapat dimaklumi karena selama ini pengiriman yang dilakukan oleh debitur BA cukup baik.

Permasalahan yang kemudian melilit debitur BA ini dikarenakan pengiriman yang dilakukan selalu terlambat dan juga kondisi barang yang diantar tidak dalam keadaan utuh, sehingga konsumen maupun perusahaan yang bekerjasama dengan debitur BA tidak lagi mempercayakan pengangkutan barang kepada debitur BA.

Pemutusan kerjasama ini selain berakibat pada tergantungnya kegiatan usaha pengangkutan debitur hal ini tercermin pada perputaran keuangan debitur pada rekening koran miliknya, berkurangnya pendapatan dan juga tingginya pengeluaran yang harus.

Melihat kondisi usaha pengangkutan yang dikelola ternyata tidak membuatkan hasil dan berdasarkan pemantauan bank melalui kegiatan mutasi keuangan pada rekening yang cenderung menurun terapi pemakaian pinjaman selalu terpakai semua membuat bank mengambil langkah-langkah pencegahan.

Hasil pemantauan tersebut bank segera melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui dan melihat sejauh mana usaha debitur BA masih berlangsung, ternyata diketahui bahwa kegiatan usaha pengangkutan debitur memang mengalami kemunduran karena kualitas kerja menurun.

Dari hasil kunjungan usaha tersebut itu kemudian dilakukan analisa usaha, sebelumnya bank melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar bagi debitur tentang kemampuan, prospek dan keuangan debitur sehingga risiko yang akan timbul di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan analisa tersebut kemudian dilakukan pengalihan fasilitas sebagian menjadi fasilitas angsuran, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban bunga yang akan dibayarkan oleh debitur, dibanding saat fasilitas tersebut masih berupa pinjaman rekening koran.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/50/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank diwajibkan untuk melakukan analisa baik terhadap aspek hukum debitur dan atau pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya serta proyek yang akan dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh.

b. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank "*the last action*" untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambilalihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur.

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini ditempuh jika bank telah memutuskan untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur.

Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yaitu :

1. Penyelesaian kredit diluar peradilan "*out of court settlement*".

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit

debitur yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif kepada debitur. Pendekatan secara persuasif demikian lebih dikenal dengan sebutan *the informal workout* (TIWO), yang menghasilkan win-win solution bagi para pihak.

Tindakan TIWO yang dapat dijalankan oleh bank meliputi :

1. Pendekatan Biaya.
 - a. Bank harus mampu menjelaskan kepada debitur bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara intern adalah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal.
 - b. Bank memberikan saran kepada debitur agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak digunakan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/menyelesaikan kredit debitur.
2. Pendekatan *psychologis*

Bank harus mampu melakukan pendekatan *psychologis* dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur karena :

 - a. Penyelesaian formal dapat dimungkinkan justru akan mencemarkan nama baik debitur yang akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitur di mata rekan-rekan usahanya.
 - b. Memberikan image bahwa secara magis kebiasaan cedera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitor atau bahkan akan membawa kesialan.
 - c. Penyelesaian kredit secara in formal akan segera dapat menuntaskan permasalahan dan cenderung tidak berlarut-larut.
3. Pendekatan dengan menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga.

Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa *debt collector*.

4. Pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.

Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

Proses penyelesaian kredit diluar peradilan yang dilakukan oleh PT Bank International Indonesia dapat berupa: penagihan langsung, pencairan agunan *cash collateral*, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan mass media, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh *AccountOfficer* ataupun *Remedial Officer* dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitur ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Peradilan

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit atau pinjaman debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan :

- a. Penyelesaian kredit melalui jalur Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian kredit melalui jalur Pengadilan Niaga.

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-winsolution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³

Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik.

Pertimbangan Bank lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, diantaranya berkaitan dengan masalah :

1. Biaya

Biaya di sini adalah dana taktis yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, pembiayaan ini tentu saja selain untuk biaya perkara juga untuk membiayai petugas yang mengurus proses perkara, dengan mengambil penyelesaian melalui jalur non litigasi biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitur. Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* yang dijalankan bank sebagai upaya

³Muhammad djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 560.

the last action dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

Penyelesaian yang berbelarut-larut di dalam pengadilan mengakibatkan biaya yang diperlukan sangat besar dibandingkan dengan penyelesaian kredit bermasalah dengan melalui jalur non litigasi yang relatif lebih kecil biaya yang diperlukan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan debitur yang bermasalah dalam menyelesaikan kreditnya, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh debitur tidak besar.

2. Waktu

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai penyampaian somasi kepada debitur bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitur mengajukan banding yang mengakibatkan berbelarutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Akibatnya bagi debitur tunggakan bunga akan selalu menambah pinjaman pokok sehingga pinjaman akan semakin besar, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap nilai jaminan yang mungkin tidak akan bisa menutup jumlah pinjaman.

Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, meskipun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun karena para pihak bersengketa seringkali tidak puas terhadap isi putusan maka pihak yang bersengketa akan mengajukan upaya hukum sehingga proses penyelesaiannya pun akan semakin berbelarut-larut.

3. Hasil Akhir Yang Dicapai

Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas

prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai syarat pengesahan secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual asset-assetnya guna pelunasan kreditnya jika dikemudian hari pinjaman atau kredit debitur bermasalah.

Kecukupan agunan atau *collateral coverage* dari nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitur, bank tidak hanya menang secara diatas kertas dengan tangan hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk mengcover atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal demikian *Legal Officer (LO)* bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.

Penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan melakukan negoisasi, dengan melakukan negoisasi debitur diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh bank sebelum dilakukan pelunasan maupun pengurangan pinjaman biasanya melalui jalan pengalihan fasilitas, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman dan biasanya pengalihan fasilitas ini berupa angsuran sehingga secara perlahan pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, pengalihan ini sebenarnya tidak secara sepihak dilakukan tetapi melalui tahapan-tahapan berdasarkan evaluasi secara seksama terhadap debitur yang mempunyai gejala akan bermasalah, tentu saja evaluasi ini tidak hanya terhadap debitur yang akan menunjukkan gejala bermasalah saja tetapi juga bagi debitur yang telah bermasalah.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih manusiawi dibandingkan dengan melalui jalur litigasi, karena debitur diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan pinjamannya dengan jalan apapun sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki oleh debitur dan tentu saja pihak kreditur memberikan masukan dan pengawasan yang ketat terhadap debitur semacam ini.

Dengan demikian hasil akhir yang akan dicapai dengan penyelesaian melalui jalur litigasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, selain biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengadilan, hasil penjualan aset juga tidak akan bisa melunasi jumlah pinjaman debitur yang semakin besar karena tidak ada pengembalian pinjaman yang memungkinkan dapat mengurangi pokoknya.

4. Itikad Baik dan Kemampuan Usaha

Adanya itikad baik dari debitur dalam menyelesaikan masalah merupakan modal awal bagi kreditur untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi pihak debitur dan dari segi keamanan kreditur sendiri. Selain itu kemampuan pihak debitur merupakan salah satu pertimbangan dalam menempuh jalur non litigasi, meskipun usaha sudah menurun tetapi masih memungkinkan untuk bangkit dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, bank memberikan dukungan dengan memberikan penambahan dana baru, misal debitur mempunyai pesanan order yang tertunda, nilai nominalnya cukup besar dan prosesnya harus segera dikerjakan untuk terpenuhinya order tersebut pihak debitur bisa segera dikerjakan terpenuhinya order tersebut pihak debitur bisa menggunakan hasilnya untuk mengurangi pinjamannya maka jalan penambahan pinjaman dimungkinkan, tentu saja dokumen-dokumen asli harus berada di pihak bank dan proses pembayaran order tersebut dilewatkan pada rekening pihak kreditur, hal ini dimaksudkan agar terdapat pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya keuangan debitur dan hasil yang didapat dari debitur segera dilakukan blokir agar dana yang sudah ada tidak akan bisa ditarik oleh debitur demikian seterusnya sampai hutang pokok beserta bunganya dapat dilunasi semuanya tanpa harus ada penjualan aset dari pihak debitur.

Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitur dengan pihak

kreditur, penyelesaian kredit bermasalah selama ini selain dilakukan dengan jalan negosiasi dan *plafondering* atau penambahan dana juga dilakukan *restrukturisasi* atau penjadwalan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitur bersangkutan.

5. Kemampuan Membayar

Pada penyelesaian kredit bermasalah lainnya yaitu dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya jenis pinjaman yang semula berupa pinjaman tetap atau rekening koran menjadi fasilitas angsuran dengan pemberian jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan membayar dari debitur.

Apabila dengan pengalihan fasilitas tersebut ternyata debitur belum bisa melakukan pengurangan pinjaman secara angsuran, dari pihak kreditur biasanya menyarankan untuk dilakukan penjualan aset, tindakan penjualan aset itu sendiri merupakan tindakan terakhir dari proses non litigasi apabila di rasa dari pihak debitur sudah tidak mampu dan kesulitan untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang pokok berikut bunga dan dendanya.

Pada penyelesaian kredit bermasalah ini pihak-pihak yang terlibat adalah pihak kreditur yang terdiri dari unsur pimpinan cabang dan bagian kredit serta bagian *Settlement and Restructuring* Kantor Pusat. Keterlibatan bagian *Settlement and Restructuring* ini apabila kredit tersebut dikategorikan macet tetapi apabila kondisi debitur masih dimungkinkan untuk dialihkan fasilitasnya bagian *Settlement and Restructuring* tidak diikutsertakan didalamnya.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa proses negosiasi lebih aman daripada penyelesaian melalui jalur litigasi karena jalan negosiasi mampu menekan seminimal mungkin kerugian yang timbul terhadap pihak bank.

Dalam proses negosiasi peran perjanjian kredit dapat dikesampingkan, namun tidak demikian halnya dengan Hak Tanggungan atas jaminan, mengingat jaminan merupakan aset yang paling baik bagi pihak kreditur maupun debitur karena jarang sampai jaminan yang telah diagunkan nilainya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman pokok-

nya, dampaknya adalah jaminan yang digunakan menjadi tidak bisa menutup seluruh hutangnya sehingga harta benda lain milik debitur akan ikut terpakai untuk melakukan pelunasan hutang dimaksud, sedangkan perjanjian kredit baru dipergunakan oleh pihak kreditur apabila penyelesaian melalui jalur non litigasi menemui jalan buntu.

Sebelum dilakukan negosiasi pihak bank harus melakukan pengecekan terhadap data serta dokumen kredit yang ada agar dari sisi hukum pihak bank terlindungi, setelah ditinjau dari segi hukum aman, maka pihak bank baru memulai tindakan negosiasi. Tindakan ini dipilih karena yang utama dalam proses ini adalah kemampuan menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, pengecualian dari hal ini apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT. Bank International Indonesia

Jika analisis berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal pokok kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi, yaitu: Itikad tidak baik debitur dan Ketidaktepatan waktu

1. Itikad tidak baik debitur

Itikad di sini merupakan suatu keamanan atau niat dari pihak debitur berupa keinginan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keinginan ini biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditur, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Ketidaktepatan Waktu

Ketidaktepatan waktu di sini merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali hutangnya, yang mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

Kesimpulan

PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah karena alasan sebagai berikut:

- a. Waktu: Waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian melalui jalur non litigasi, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama.
- b. Biaya: Proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang besar karena permohonan eksekusi atau gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan niaga harus melalui beberapa tahapan juga memerlukan dana taktis.
- c. Hasil yang dicapai: Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian kredit bermasalah tersebut akan memperoleh hasil yang lebih menguntungkan karena ada pembayaran atau pelunasan kredit dari debitur, sedangkan melalui jalur litigasi hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan seringkali tidak sesuai, bahkan lebih besar.
- d. Itikad baik : Alasan dipilih jalur non litigasi adalah karena masih ada itikad baik dan kemauan dari pihak debitur untuk menyelesaikan kreditnya.
- e. Kemampuan membayar: Penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitur masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan fasilitas.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi di PT Bank International Indonesia Cabang Surabaya adalah : Itikad tidak baik dari debitur yang tercermin dari kurang adanya kesadaran debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya yang sedang bermasalah. Ketidaktepatan waktu debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

Untuk perbaikan ke depan, hendaknya penyelesaian melalui jalur non litigasi bagi penyelesaian kredit bermasalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama menempuh penyelesaian yang terbaik dan

apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin. PT Bank International Indonesia perlu mempunyai sikap yang lebih tegas dalam menyelesaikan kredit bermasalah terutama masalah penentuan jangka waktu. PT Bank International Indonesia hendaknya melakukan analisa yang tepat dan lebih mendalam mengenai keadaan debitur ketika mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet.

Daftar Bacaan

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dendawijaya Lukman, 2005, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djumhana Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hasibuan Melayu, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara
- HS Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Iswardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE.
- J. Lexy Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Kasmir, 2007, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Purwanto, Budiman Adi, 1985, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Qirom A. Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, J, SH, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H, S.S, M.S., 1985, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H. HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R, 1996, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Subekti R., 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sutarno, 2009 *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Afabeta, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Syakir Imam, Soedarjanto, 1983, *Dasar-dasar moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Internet

www.bi.go.id

www.bisnisindonesia.com

www.hukumonline.com

www.legalitas.org

